



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. IMELDA NALAPRANA, S.Sos., Tempat /tanggal lahir Pontianak, 30 November 1968, Perempuan, Agama Islam, Status Cerai Hidup, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 26 B, RT. 004, RW. 020, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
2. ELVIERA NALAPRANA, Tempat /tanggal lahir Pontianak, 25 September 1970, Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. P. H. Husin 2 Komplek Alex Griya Permai 3 E-41, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.
3. IRAWATI NALAPRANA, Tempat /tanggal lahir Pontianak, 04 Desember 1972, Perempuan, Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 26-B, RT. 004, RW. 020, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
4. INDRIASARI NALAPRANA, Tempat /tanggal lahir Pontianak, 09 Februari 1975, Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Persada Kemala Blok 6 No. 6, RT 003, RW. 013, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.
5. SRI ANDRIANI NALAPRANA, Tempat /tanggal lahir Pontianak, 04 Januari 1978, Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Villa Jakasetia Blok C No. 9, RT 005, RW. 016, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.291/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. REZA FAHRIZAL NALAPRANA, S.E.; Tempat Tanggal Lahir : Pontianak , 29 Mei 1980, Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 26-B, RT. 004, RW. 020, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1980, Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 26-B, RT. 004, RW. 020, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

- . Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ARRY SAKURIANTO. SH, dan EKA AMIRZA, SH, Pekerjaan Advokat / Pengacara, Peradi, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jl. Tanjung Raya II, No. 88, Lt2, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2022, selanjutnya sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 26 September 2022 dengan register perkara Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.Ptk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Orang tua para pemohon (bapak dan Ibu), yang bernama ACHMAD MOCHTAR NALAPRANA (bapak), laki-laki meninggal di Pontianak 25 Februari 2021 sesuai dengan bukti surat Kutipan Akta Kematian Nomor ; 6171 – KM-04032021 -0015 yang dikeluarkan di Kota Pontianak pada tanggal 5 Maret 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dan yang bernama RATNA (Ibu), perempuan meninggal di Pontianak 3 Januari 2002, sesuai dengan bukti surat Kutipan Akta Kematian Nomor ; 6171 – KM-08052018-0011 yang dikeluarkan di Kota Pontianak pada tanggal 22 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, kesemuanya meninggal dunia dikarenakan sakit.
2. Bahwa ACHMAD MOCHTAR NALAPRANA (alm) dan RATNA (almh) semasa hidupnya tidak bercerai sesuai dengan petikan dari buku pendaftaran nikah no. 925 / 1966 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pontianak Pada tanggal 7 November 1966 dan Surat Keterangan Nomor: B-146/Kua/14.01.03/PW.01/2/2022 yang dikeluarkan oleh Penghulu Fungsional Kantor Urusan Agama Kota Pontianak yang menerangkan bahwa MUCHTAR

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.291/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan ACHMAD MOCHTAR NALAPRANA adalah orang yang sama yang
putusan.mahkamahagung.go.id

terulis di dalam petikan dari buku pendaftaran nikah dengan Kutipan Akta
Kematian.

3. Bahwa ACHMAD MOCHTAR NALAPRANA dan RATNA mempunyai 6
(enam) orang anak Kandung yang bernama :
 1. IMELDA NALAPRANA, S.Sos.
 2. ELVIERA NALAPRANA.
 3. IRAWATI NALAPRANA,
 4. INDRIASARI NALAPRANA.
 5. SRI ANDRIANI NALAPRANA.
 6. REZA FAHRIZAL NALAPRANA, S.E.
4. Bahwa sejak meninggalnya ACHMAD MOCHTAR NALAPRANA (almarhum)
dan RATNA (almarhumah) hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli
warisnya.
5. Bahwa Hak pewaris maupun Ahli Waris semuanya beragama Islam dan tidak
ada halangan dalam hal kewarisan.
6. Bahwa maksud tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli
Waris ini adalah agar dapat dipergunakan untuk kepentingan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak CQ Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan-
penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Menetapkan ahli waris dari ACHMAD MOCHTAR NALAPRANA (almarhum)
dan RATNA (almarhumah).
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.
- ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang
menghadap di persidangan kemudian setelah itu para Pemohon tidak pernah
datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.291/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan patut yang telah dipanggilnya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun para Pemohon tetap tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga telah terdapat alasan untuk menggugurkan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 R. Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Register Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.Ptk, gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh kami Hj.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.291/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Andriani, S.Ag, M.E., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Drs. A. Fuadi, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu

juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sitti Rahmaniah., S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Andriani, S.Ag, M.E.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Rahmaniah., S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.291/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 Hal. Pen. No.291/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)